

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600 Email: dpmptsp@kotimkab.go.id Website: www.dpmptsp.kotim.go.id

SAMPIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor: Kep.421.2/077/IP-SDSIT-2/DPMPTSP/IX/2024 **TENTANG**

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA

Menimbana

- surat permohonan Saudara ANDRAYU MUANA, S.Ag. Kepala Sekolah SD Islam Terpadu AL ISHLAH pada tanggal 24 Juli 2024, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SD Islam Terpadu AL ISHLAH di Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Nomor : 421.2/2459/Pemb.SD/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan SD Islam Terpadu AL ISHLAH di Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
- Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Kepada:

Nama Yayasan/ Badan Hukum: YAYASAN AL-ISHLAH SAMPIT SD ISLAM TERPADU AL ISHLAH ANDRAYU MUANA, S.Ag NIAT SUGENG PRIYONO, S.Pd.SD,MM Nama Lembaga Pendidikan

Kepala Sekolah Penanggung Jawab

Jenis Pendidikan PENDIDIKAN FORMAL

Jenis Program PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR Alamat Lembaga Pendidikan Jl. Bata Merah No. 44B RT. 30 RW. 11, Telp. 081349096313

Desa/Kelurahan Sawahan

Mentawa Baru Ketapang Kecamatan Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah Kabupaten / Provinsi

MILIK SENDIRI (YAYASAN AL- ISHLAH SAMPIT) Menggunakan Sarana Milik

No. IMB / PBG 642.2/285/DPMPTSP/IMB/2021 Masa Berlaku Izin 29 JULI 2024 S/D 28 JULI 2027

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
- Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundangundangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





: SAMPIT Ditetapkan di Pada tanggal 3 September 2024

> Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



<u>DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP</u> NIP. 19750604 199603 1 002